



PENETAPAN
Nomor 1162/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ARRUBIYAH PENARIK, Perempuan, umur 49 Tahun, lahir di Sidikalang, tanggal 13 Agustus 1975, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan LK IX Comp Navigasi Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan-Kota Medan, Bagan Deli, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2024, dibawah register Nomor 1162/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271045308750001 atas nama ARRUBIYAH PENARIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Februari 2012;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/51/VIII/2006 antara ABDUL HASYIM HARAHAHAP dengan ARRUBIYAH PENARIK yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Denai;
- Bahwa Pemohon bernama ARRUBIYAH PENARIK lahir di Sidikalang tanggal 13 Agustus 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-28032024-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 1 April 2024;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2024/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan Penulisan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis "SITI ZINRA ANGKAT seharusnya SITI ZINABA ANGKAT";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis "SITI ZINRA ANGKAT menjadi SITI ZINABA ANGKAT";
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1271-LT-28032024-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 1 April 2024, yang sebelumnya tertulis "SITI ZINRA ANGKAT menjadi SITI ZINABA ANGKAT";
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir ia sendiri;
Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2024/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 1271045308750001 atas nama Arrubiyah Penarik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan tertanggal 13 Februari 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 618/51/VIII/2006 antara Abdul Hasyim Harahap dengan Arrubiyah Penarik, menikah pada tanggal 12 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Denai, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1271082410070012 An. Kepala Keluarga Abdul Hasyim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan tertanggal 10 September 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-28032024-0008 atas nama Arrubiyah Penarik lahir di Sidikalang pada tanggal 13 Agustus 1975, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 1 April 2024 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-03082023-0100 atas nama Siti Zinaba Angkat, meninggal di Medan pada tanggal 22 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 03 Agustus 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 8./1964 model C No 110311 antara Djainal Abidin Tjibro Penarik dengan Siti Djinaba br Angkat pada tanggal 16 Maret 1964, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Sumbul pada tanggal 25 Mei 1964, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : B-503/Kua.02.15.11/PW.01/10/2024 atas nama Djainal Abidin Tjibro Penarik dengan Siti Djinaba br Angkat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor pada tanggal 30 Oktober 2024, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Mdn *Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2024/PN*



1. Azhar Penarik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kadung Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ibu Pemohon Siti Zinra Angkat diperbaiki menjadi Siti Zinaba Angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin adanya tertib administrasi serta untuk pengalihan dana Haji Pemohon;
- Bahwa Saksi baru tahu ada kekeliruan di Akta Lahir Pemohon setelah Pemohon bercerita kepada Saksi;

2. Arfani Yusveva Padang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ibu Pemohon Siti Zinra Angkat diperbaiki menjadi Siti Zinaba Angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin adanya tertib administrasi serta untuk pengalihan dana Haji Pemohon;
- Bahwa Saksi baru tahu ada kekeliruan di Akta Lahir Pemohon setelah Pemohon bercerita kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Ibu Pemohon yang semula tertulis Siti Zinra Angkat dirubah menjadi Siti Zinaba Angkat dalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-28032024-0008 yang

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2024/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu 1. Azhar Penarik dan 2. Arfani Yusveva Padang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Hasyim, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan LK IX Comp Navigasi Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan-Kota Medan, Bagan Deli, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga Nomor : 1271082410070012 An. Kepala Keluarga Abdul Hasyim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan tertanggal 10 September 2014 Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Zainal Abidin Penarik dan Siti Zinra Angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P-2 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 618/51/VIII/2006 atas nama Abdul Hasyim Harahap dengan Arrubiyah Penarik yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2006, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271082410070012 atas nama Kepala Keluarga Abdul Hasyim yang mencantumkan hubungan keluarga Pemohon, serta bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 8./1964 model C No 110311 atas nama Djainal Abidin Tjibro Penarik dengan Siti Djinaba br Angkat yang menikah pada tanggal 16

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2024/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1964, yang juga diperkuat dengan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor B-503/Kua.02.15.11/PW.01/10/2024, telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Zainal Abidin Tjibro Penarik dan Siti Zinra Angkat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa Akta Kematian Nomor 1271-KM-03082023-0100 atas nama Siti Zinaba Angkat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu 1. Saksi Azhar Penarik dan 2. Saksi Arfani Yusveva Padang, bahwa pada bukti P-5 tersebut nama Ibu kandung Pemohon adalah Siti Zinaba Angkat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan ingin mengubah nama Ibu Pemohon yang semula tertulis Siti Zinra Angkat dirubah menjadi Siti Zinaba Angkat dalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-28032024-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2024/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini berlangsung, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan tahun lahir Pemohon oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan pada redaksinya sebagaimana dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perbaikan tanggal lahir ini haruslah dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan tanggal lahir Pemohon, dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dalam petitum ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1271-LT-28032024-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 1 April 2024, yang sebelumnya tertulis SITI ZINRA ANGKAT menjadi SITI ZINABA ANGKAT;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 November 2024, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2024/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1162/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya sumpah | : Rp100.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000,00 |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Mdn

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2024/PN